

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan benih dan bibit tanaman perkebunan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Surat Persetujuan Gubernur Jambi Nomor S-061/108/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Perihal Persetujuan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
 Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
 Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih

- Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1330);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor
 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
 Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
 Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 7. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan yang selajutnya disebut UPTD BPBTP adalah unit pelaksana sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk menghasilkan benih dan bibit tanaman perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BPBTP pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

UPTD BPBTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kecamatan Muara Sabak Barat Kelurahan Parit Culum I dengan wilayah kerja seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI.

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD BPBTP merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan.

(2) UPTD BPBTP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD BPBTP terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kasubbag tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD BPBTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UPTD BPBTP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang tugas dan fungsi dinas dalam mengusulkan benih dan bibit tanaman perkebunan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD BPBTP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kebutuhan varietas, kualitas dan jumlah benih dan bibit tanaman perkebunan;
- b. melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
- c. melaksanakan pengujian dan penerapan benih dan bibit tanaman perkebunan;
- d. membuat dan menyampaikan pelaporan program perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan;
- e. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan dan pengembangan benih bermutu tanaman perkebunan;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit tanaman perkebunan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur:
- g. melaksanakan urusan tata usaha pengelolaan kepegawaian, keuangan,

- surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- h. melaksanakan tugas teknis lainnya yang diberikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD BPBTP mempunyai tugas pokok memimpin pengelolaan dan pengendalian UPTD BPBTP dalam menghasilkan benih/bibit tanaman perkebunan dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.
- (2) Kepala UPTD BPBTP mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan UPTD BPBTP;
 - b. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan UPTD BPBTP;
 - c. mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian personil SDM UPTD BPBTP kepada Kepala Dinas; dan
 - d. bersama-sama seluruh jajaran personil di UPTD BPBTP menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran UPTD BPBTP.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pembinaan teknis dan administratif kepada semua unsur di UPTD BPBTP.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan adminstrasi barang, perlengkapan/asset UPTD BPBTP;
 - c. penyelenggaraan pengelola surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat UPTD BPBTP;
 - d. penyelenggaraan pengadaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai UPTD BPBTP;
 - e. penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan program dan kerja UPTD BPBTP;
 - f. pengelolaan kas, biaya dan keuangan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan umum UPTD BPBTP sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD BPBTP.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan sesuai bidang tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. memberkan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkahlangkah yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
 - e. menyusun laporan perkebunan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD BPBTP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPBTP maupun diluar BPBTP.

Pasal 12

Kepala UPTD BPBTP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpanan.

Pasal 13

Kepala UPTD BPBTP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dapat mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD BPBTP dan Kepala Sub bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD BPBTP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD BPBTP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan perkembangan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala UPTD BPBTP kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada Kata Hukum Dan Perundang Undangan lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

MOHD, IDRIS, SH.,MH Pembina TK I (IV/b)

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kebun Entrys dan Kebun Pembibitan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH	DITEL	ITI KEBENERA		
KABID		SEKRETARIS	KEPALA DINAS	
MIP.		W.		AJITO 21/1992031003

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal / 3 OKTOGER

2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal

3 OKTOBER


2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR **38** TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

